



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR

NOMOR: Kep-055/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS

PERMOHONAN REGISTRASI ANGGOTA DI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas bagi anggota dalam pelaksanaan registrasi keanggotaan di wilayah Jawa Timur telah dilakukan penyempurnaan prosedur registrasi anggota yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tentang Petunjuk Teknis Permohonan Registrasi Anggota.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia;
- b. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
- c. Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Registrasi Anggota
- d. Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Iuran Anggota
- e. Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Kartu Tanda Anggota
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tanggal 01-02 Agustus 2015 di Kediri

Memutuskan

- Menetapkan** : **Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur Nomor: Kep-055/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015 tentang Petunjuk Teknis Permohonan Registrasi Anggota**
- Pertama** : Mencabut Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur Nomor: 152/IAI-JATIM/SK/IX/2013 tentang Prosedur Registrasi Anggota sebagai hasil keputusan Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tahun 2013.

Kedua:



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

- Kedua** : Menetapkan Petunjuk Teknis Permohonan Registrasi Anggota hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan registrasi anggota Ikatan Apoteker Indonesia melalui Pengurus Daerah Jawa Timur.
- Ketiga** : Petunjuk Teknis Permohonan Registrasi Anggota secara lengkap dan rinci tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 Agustus 2015** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 03 Agustus 2015

**IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR**

Ketua

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.
NA. 05021966009913



Sekretaris

Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.
NA. 15071979024929



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

Lampiran Surat Keputusan Nomor: Kep-055/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015

A. Registrasi Anggota bagi Apoteker Lulusan Pendidikan Profesi Apoteker dari Perguruan Tinggi Farmasi di Jawa Timur

1. Setiap calon anggota wajib mengikuti Pembinaan Organisasi yang diselenggarakan Pengurus Daerah Jawa Timur dan mendapatkan Sertifikat Pembinaan Organisasi untuk dipergunakan saat melakukan permohonan registrasi anggota.
2. Permohonan registrasi anggota dilakukan secara online melalui aplikasi web www.iaijatim.net.
3. Setiap pemohon mengunggah *file scan* berkas berikut:
 - a. Ijazah Program Pendidikan Profesi Apoteker;
 - b. Surat Sumpah Apoteker;
 - c. Surat Tanda Registrasi Apoteker;
 - d. Sertifikat Pembinaan Organisasi;
 - e. Kartu Tanda Penduduk;
 - f. Foto berwarna;
 - g. Bukti transfer/setoran biaya registrasi sebesar **Rp. 200.000,-** terdiri atas uang pangkal (Rp. 50.000,-), iuran anggota satu tahun pertama (Rp. 120.000,-) dan biaya cetak Kartu Tanda Anggota (Rp. 30.000,-) yang dibayarkan ke rekening Bank atas nama Pengurus Daerah.
4. Surat Keterangan Keanggotaan dan kuitansi pembayaran biaya registrasi akan diberikan oleh Pengurus Daerah kepada anggota yang berkas permohonannya dinyatakan lengkap.
5. Berkas permohonan registrasi akan diproses oleh Pengurus Daerah untuk mendapatkan Nomor Registrasi Anggota dari Pengurus Pusat.
6. Surat Keterangan Keanggotaan dipergunakan untuk mengambil Kartu Tanda Anggota.
7. Seluruh proses permohonan registrasi anggota diselesaikan dalam waktu **paling lama 20 hari kerja** terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

B. Registrasi Anggota yang Belum Terdaftar

1. Apoteker yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Apoteker lulusan lama di Jawa Timur yang belum pernah mengajukan permohonan registrasi dan anggota yang lama tidak memperpanjang keanggotaannya.
2. Permohonan registrasi anggota dilakukan secara online melalui aplikasi web www.iaijatim.net.
3. Setiap pemohon mengunggah *file scan* berkas berikut:
 - a. Ijazah Program Pendidikan Profesi Apoteker;
 - b. Surat Sumpah Apoteker;
 - c. Surat Tanda Registrasi Apoteker;
 - d. Sertifikat Pembinaan Organisasi;
 - e. Kartu Tanda Penduduk;
 - f. Foto berwarna;
 - g. Bukti transfer/setoran biaya registrasi sebesar **Rp. 750.000,-** terdiri atas iuran keanggotaan untuk periode 3 tahun terakhir (Rp. 240.000,- X 3 tahun) dan biaya cetak Kartu Tanda Anggota (Rp. 30.000,-) yang dibayarkan ke rekening Bank atas nama Pengurus Daerah.
4. Surat Keterangan Keanggotaan dan kuitansi pembayaran biaya registrasi akan diberikan oleh Pengurus Daerah kepada anggota yang berkas permohonannya dinyatakan lengkap.
5. Berkas permohonan registrasi akan diproses oleh Pengurus Daerah untuk mendapatkan Nomor Registrasi Anggota dari Pengurus Pusat.



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

6. Surat Keterangan Keanggotaan dipergunakan untuk mengambil Kartu Tanda Anggota.
7. Seluruh proses permohonan registrasi anggota diselesaikan dalam waktu **paling lama 20 hari kerja** terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

C. Kartu Tanda Anggota

1. Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh Pengurus Daerah dengan masa berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya.
2. Pencetakan ulang Kartu Tanda Anggota karena rusak atau hilang dapat dilakukan dan dikenakan biaya administratif sebesar Rp. 30.000,-.
3. Kartu Tanda Anggota harus dikembalikan ke Pengurus Daerah melalui Pengurus Cabang apabila yang bersangkutan berhenti menjadi anggota dikarenakan:
 - a. mengundurkan diri dari keanggotaan
 - b. terkena sanksi Organisasi Profesi

D. Iuran Anggota

1. Iuran tahunan anggota dikenakan sebesar Rp. 240.000,- per tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2015.
2. Pembayaran iuran anggota dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Pengurus Daerah yang tertera pada aplikasi online di web www.iaijatim.net.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 03 Agustus 2015

IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR

Ketua

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.
NA. 05021966009913



PENGURUS DAERAH
JAWA TIMUR

Sekretaris

Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.
NA. 15071979024929



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN

Nomor : Ket-000/PD IAI/Jawa Timur/bulan/tahun

Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Timur dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini adalah Anggota Ikatan Apoteker Indonesia:

Nama :
Nomor Anggota IAI Nasional :
Tempat/Tanggal lahir :
Alamat :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Telah terdaftar sebagai anggota Ikatan Apoteker Indonesia.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan harap diserahkan kembali saat pengambilan Kartu Tanda Anggota.

Surabaya,

IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR

Ketua

Sekretaris

NA.

NA.